



DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAHA

JALAN JEDRAL SUDIRMAN NO. 187 TLP. (0283) 671157 BREBES

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAHA
KABUPATEN BREBES

Nomor : 420 / 01 452 / 2017

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (P K B M)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BREBES

- Membaca : Proposal Permohonan perpanjangan izin penyelenggraan PKBM dari :
- Nama PKBM : **HANDAYANI**
Pemimpin / pengelola : **HERI PRASOJO, SE**
Nomor Surat Permohonan : 008/PKBM-H/XI/2015, Tgl.17 November 2015.
Beserta lampiran lampirannya.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan pada era otonomi daerah khususnya dalam pembangunan sumber daya manusia melalui jalur pendidikan non formal , perlu dibentuk Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ;
b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dalam pmemberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Nonformal;
c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a, b) diatas, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Perundang – undangan ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81/M.PAN/3/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah;
9. Intstruksi Presiden Nomor 01 Tahun 1994, tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R I Nomor : 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non formal.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA Memberikan izin Operasional Penyelenggaraan PKBM kepada :
Nama PKBM : **HANDAYANI**
Pengelola : **HERI PRASOJO, SE**
Tanggal berdiri : 15 Juni 2002
Alamat : Jln. Cendrawasih No. 293 Tanjung Kecamatan Tnjung
Kabupaten Brebes
- KEDUA** : Izin penyelenggaraan tersebut pada sub **pertama** berlaku terhitung mulai tanggal, **04 Agustus 2017**
- KETIGA** 1. Wajib menyelenggarakan Program-program Pendidikan Non Formal dan kegiatan-kegiatan lintas sektoral lainnya di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat ;
2. Wajib menaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan sesuai ketentuan;
- KEEMPAT** Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan perundang-undangan yang berlaku pemberian izin pada Diktum pertama pada keputusan ini akan dicabut.
- KELIMA** Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : **Brebes**

Pada tanggal : **04 Agustus 2017**

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Brebes



Dr. TAHRONI, M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19710609 199802 1 001

Tembusan Yth

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
2. Bupati Kabupaten Brebes;
3. Camat Kecamatan Tanjung;
4. Kepala UPT Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Tanjung;
5. Peringgal.